



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3309-3318

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Yuridis Putusan No. 32/Pid.B/2020/Pn Dgl Tentang Pembelaan Terpaksa (NOODWEER)

Rizki<sup>1✉</sup>, Emanuel Lahagu<sup>2</sup>, Candra Syahputra Hutasoit<sup>3</sup>,

Andre Geovani Simbolon<sup>4</sup>, Andi Hakim Lubis<sup>5</sup>

(1)(2)(3)(4) Universitas Prima Indonesia

(5) Universitas Battuta

Email: [rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Di Indonesia, sebagai masyarakat kita berkewajiban untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar terwujudnya suatu ketertiban didalam masyarakat dengan demikian hak masyarakat terlindungi oleh Hukum. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadinya suatu peristiwa kejadian tindak pidana, adanya beberapa orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan yang di atur oleh Hukum pidana. Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang di berikan karena sangat mendesak terhadap serangan dari luar yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif hanya melaporkan situasi dan peristiwa. Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat bahwa hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 juncto. Namun demikian, dia tidak bisa dikenai hukuman karena alasan pembelaan darurat.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana.*

### Abstract

In Indonesia, as a society, we have an obligation to comply with applicable rules and laws, both written and unwritten, so that order can be realized in society, thus the rights of the community are protected by law. In everyday life there are often occurrences of criminal acts, the presence of several people who violate a rule regulated by criminal law and against the law. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research only reports

situations and events. The descriptive method aims to systematically describe facts or characteristics of certain populations or certain fields in a factual and accurate manner so that the judge declares that the defendant has been legally and convincingly proven to fulfill the elements in Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code and Article 49 Junto. However, it cannot be criminalized because it is based on forced defense (noodweer).

Keyword: *Criminal Law, forced defense, criminal act*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, prinsip negara hukum di atur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang mengamanatkan setiap aturan yang berlaku bagi warga negara harus dipatuhi. Untuk mewujudkan kehidupan yang adil, aman, tertib, dan sejahtera, hak dan martabat harus benar-benar diwujudkan (Legality, 2018: 3).

Diberbagai kalangan ada banyak peristiwa kasus yang sering terjadi sehingga dapat menimbulkan suatu hal yang menggagu ketertiban masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mentaati peraturan yang berlaku, baik yang tercantum secara resmi dalam bentuk tulisan maupun yang bersifat informal atau tidak tertulis agar terwujudnya suatu ketertiban didalam masyarakat dengan demikian hak masyarakat terlindungi oleh Hukum sehingga menjamin asas kepastian hukum di dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sehingga dapat menghindari tindak kejahatan dilingkungan masyarakat.

Didalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar dan melihat suatu peristiwa kejadian tindak pidana, yang didalam nya terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia yang dianggap perbuatan melawan Hukum sehingga terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Hukum Pidana meliputi semua peraturan yang menentukan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan, serta menetapkan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelakunya (Asikin, 2016: 103). Pelanggaran tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan dan lain sebagainya dari berbagai pelanggaran tersebut ada banyak factor pendorong terjadinya pememicu terjadinya tindak pidana adalah dilakukan sacara sengaja, tidak sengaja dan atas pertahanan.

Pembelaan wajib adalah tindakan defensif yang dilakukan dalam keadaan darurat. Pembelaan wajib, atau noodweer, diatur dalam KUHP. menyatakan bahwa Pembelaan diri tidak boleh dihukum karena berdasarkan hal yang dapat mengancam diri sendiri atau orang lain (Cahyani, et al, 2019: 150).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Boul,

yaitu suatu kasus penganiayaan yang terjadi dalam situasi pembelaan diri atas secara terpaksa. Terdakwa dalam kasus ini, yaitu Alan, telah terbukti melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan saksi (korban) Lolot mengalami luka-luka. Daftar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18/Pid.B/2020/PN Bul menyatakan bahwa Terdakwa Alan telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana penganiayaan seperti yang dijelaskan dalam tuduhan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian suatu tindakan tersebut tidak bisa disalahkan kepadanya karena merupakan respons darurat atau terpaksa untuk melindungi diri sendiri sebagai akibat dari serangan yang melanggar hukum (Noodweer).

Dengan banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan secara terpaksa di lingkungan masyarakat telah menyita perhatian kami sehingga sangat layak menjadi bahan penelitian bagi kami dengan mengangkat sebuah judul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO. 32/PID.B/2020/PN DGL MENGENAI PEMBELAAN DARURAT.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Sukmadinata dalam Soekanto dan Mamudji (2015: 20) memberikan penjelasan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang secara khusus membuka berbagai fenomena sosial dan alam yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan kata "spesifik" dalam definisinya dimaksudkan untuk mengacu pada aspek hubungan, dampak, dan penyelesaian yang terkait dengan kegiatan penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memilih salah satu aspek tersebut sebagai fokus utama dan kemudian menjelaskannya secara rinci dalam dokumen penelitian (Stauss dan Corbin, 2003: 5). Furcan (2004: 447) menerangkan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi suatu peristiwa pada saat penelitian dilakukan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, serta tidak dilakukan uji hipotesis seperti dalam penelitian eksperimen.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berasal dari sumber data mencakup : (1) Bahan hukum primer adalah terdiri dari hukum yang mengikat dan masih sesuai. Spesifiknya, sumber data tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU. NO. 4 tahun 2004 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Bahan hukum sekunder merujuk pada paparan atau interpretasi tentang bahan hukum utama. Dalam hal ini, adalah buku literatur lain yang terkait dengan tindak melawan hukum, (3) Bahan hukum tersier merupakan

sumber yang menyampaikan pengertian tentang bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Salah satu contoh objek hukum tersier yang sering digunakan adalah internet (Ediwarman, 2015: 127).

Guna mencapai validitas ilmiah dalam penyusunan penelitian, digunakan skema penghimpunan data melalui studi kepustakaan. Skema ini mempelajari dan menganalisis sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan yang dipergunakan termasuk buku, jurnal, makalah, internet, peraturan perundang-undangan, dan materi lain yang dikaji dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

#### 1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Pembelaan darurat merupakan suatu tindakan bela diri yang dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang mendesak, secara tiba-tiba, dan menggertak dari pihak luar, serta bertentangan dengan hukum (Farid, 2021: 198).

Prodjodikoro (1989: 78) menyatakan bahwa pembelaan terpaksa dapat dimaknai sebagai alasan yang menghapus unsur tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) dan juga dapat dimaknai sebagai landasan yang membenarkan atau membolehkan perbuatan yang sejatinya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*).

#### 2. Unsur-Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa

Pada Pasal 49 ayat 1 KUHP terdapat unsur-unsur Pembelaan secara terpaksa terdiri dari beberapa hal, yaitu adanya serangan dari luar secara mendadak, serbuan yang dilancarkan secara mendadak atau suatu yang membahayakan hendak dilancarkan, serangan yang di langsunngkan bertentangan dengan aturan. Serangan tersebut menandakan pada pribadi maupun orang lain yang meliputi keamanan jiwa, harkat dan martabat, maupun kekayaan, di perlukan aksi pembelaan yang bersifat terdesak terhadap suatu serangan tersebut, Diperlukan kesepadanan antara jenis senjata yang digunakan untuk melakukan gempuran dengan jenis senjata yang digunakan sebagai upaya dalam melindungi diri (Arthur dan Rahaditya, 2021: 990).

#### 3. Macam-macam Pembelaan Terpaksa

Pada sistem Hukum Pidana yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa dalil yang bisa menghilangkan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51

KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana adalah pembelaan terpaksa, sebagaimana diatur dalam KUHP.

Terdapat dua bentuk pembelaan diri di antaranya adalah pembelaan diri biasa dan pembelaan diri luar biasa. Pembelaan Diri Biasa ialah seseorang yang terpaksa melangsungkan sebuah tindakan pembelaan tidak akan dihukum jika pada saat itu ada serangan atau ancaman yang melanggar hukum terhadap dirinya atau pihak lain termasuk kedudukan, atau pun barang benda miliknya dan juga punya orang lain (Farid, 2021: 198).

Sedangkan Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess) terjadi ketika seseorang telah melampaui batas tindakan pembelaan yang diperlukan karena mengalami tekanan jiwa yang sangat besar akibat serangan yang mengancam dari luar (Farid, 2021: 198).

#### 4. Bentuk Pembelaan Terpaksa Yang Dapat Menghapus Pidana

Serbuan yang dimaksud di sini adalah suatu serbuan yang menimbulkan bahaya terhadap individu dan individu lainnya, yang dilangsungkan dengan suatu kesalahan. Dalam situasi seperti ini lah, pertahanan darurat dianggap menjadi sebuah tindakan yang bisa betulkan dalam melakukan serbuan tersebut, meskipun dapat menyebabkan kerugian bagi individu lainnya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, serangan tersebut termasuk dalam kategori serbuan melanggar suatu.

Ketika menghadapi gempuran secara mendadak, individu mungkin secara sah melakukan tindakan defensif untuk melawan gempuran tersebut, mengingat sifat mendadak yang tidak memungkinkan mereka meminta bantuan dari orang lain atau pihak berwenang. Meskipun tindakan ini dapat melanggar aturan, itu dapat dibenarkan dalam konteks situasi tersebut.

Dalam konteks ini, pentingnya melakukan pertahanan sejalan dengan serangan yang diterima ditekankan. Prinsip keseimbangan menjadi acuan, dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan pertahanan tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan bagi pihak tertentu (Cahyani, et al, 2019: 150).

#### Pandangan Hakim dalam Putusan Pidana No. 32/Pid B/ 2021/ Dgl

##### 1. Kasus Posisi

Bedasarkan penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Dgl tanggal 03 februari 2021, Majelis Hakim pengadilan Negeri Donggala telah menetapkan penangguhan

penahanan atas diri terdakwa Bunga (bukan nama sebenarnya) terhitung mulai mulai tanggal 4 februari 2021 pada 04 November 2020. Si terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawar (bukan nama sebenarnya). Tempat kejadian di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Berawal dari Saksi marah terhadap Suami Terdakwa setelah suami Terdakwa tidak bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi lagi, namun Suami Terdakwa telah masuk kembali ke dalam lubang material tambang milik Suami Saksi lalu ditegur oleh Iwan (pekerja Saksi Mawar), akan tetapi suami Terdakwa masih menetap di dalam lubang material tambang itu. Selain dari alasan itu, pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Mawar memanggil Terdakwa untuk keluar rumah lalu Saksi Mawar dan Terdakwa kemudian terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi Mawar menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa menangkis tangan Saksi Mawar. Lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Mawar agar terpisah dari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi Mawar terjatuh karna pada saat itu tangan Saksi Mawar masih memegang kerah baju Terdakwa hingga robek, kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi Mawar. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawar adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi Mawar.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Mawar mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri, dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mawar tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja. Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi Mamar tersebut dengan tujuan untuk membela diri dari Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat, sehingga Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi Mawar dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung (hamil). Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi Mawar pada Daster milik Terdakwa. Saksi Mawar-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis.

## 2. Pertimbangan Hakim

Bahwa hakim menyatakan terdakwa telah ditetapkan secara otentik dan meyakinkan menggenapi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 juncto.

## 3. Analisis putusan No. 32/pid.B./2020/Dgl

Menelaah tentang penilaian hakim dalam putusannya No. 32/pid.B./2020/Dgl yang menerangkan bahwa siTerdakwa Bunga (bukan nama sebenarnya) telah terbukti dengan sah melaksanakan penganiayaan sebagai mana dakwaan tunggal Jaksa penuntut umum, namun tidak bisa dijatuhi pidana sebab berdasarkan atas pembelaan terdesak (noodwer) menurut saya sudah tepat.

Walaupun terdakwa telah sah dan meyakinkan melaksanakan kejahatan, namun karena faktor-faktor tertentu yang dibenarkan oleh putusan Hakim terdakwa dilepaskan dan dibebaskan dari belenggu hukum yang seharusnya dia terima.

Memang benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi Mawar (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak yang mengalami kerugian. Terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagai respons terhadap serangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh si korban, sehingga terdakwa mengalami guncangan emosional yang signifikan yang menimbulkan terdakwa terpaksa mengadakan penampikan demi melindungi dirinya pada saat kejadian terdakwa memperoleh hantaman jasmani dari pihak korban. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan (noodwer).

Pertahanan terdesak merupakan sebuah tindakan yang dilangsungkan dalam kondisi tertentu. Pembelaan terpaksa (noodweer) sudah dijelaskan dan diatur dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan orang yang melangsungkan suatu pertahanan pembelaan terdesak atas intimidasi terhadap individu atau individu lain tidak bisa dikenakan sanksi (Saputra dan Qomarudin, 2022: 6374).

Persyaratan yang dapat menjadi dasar menghilangkan sebuah kesalahan yakni datangnya serbuan bertempuran melawan hukum. Serbuan tersebut merupakan suatu serbuan yang dapat menggertak individu dan juga individu lainnya yang mana tindakan tersebut mengandung kejahatan, yang nantinya pertahanan terdesak tersebut di perkenankan dalam melaksanakan gempuran meskipun menimbulkan kerugian pada pihak lain (Cahyani, et al, 2019: 150).

Sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat 1, perbuatan pembelaan diri dapat dilakukan dengan tiga syarat, antara lain: (1) Adanya serangan yang mendadak dan

harus bersifat secara langsung; (2) Terjadi serangan yang melanggar hukum yang diarahkan terhadap fisik, serta mencela kehormatan, dan mengancam kekayaan benda; dan (3) Tujuan dari tindakan pertahanan tersebut diharuskan bermaksud untuk memutus serbuan, wajib dilakukan (Salsabila, 2023).

Prof. Moeljatno menyatakan bahwa landasan yang dapat menghapus suatu pidana terbagi beberapa bagian, yaitu (1) Alasan pembenar merupakan suatu dasar yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari suatu perilaku, akhirnya perilaku yang dilakukan oleh terdakwa menjadi sah dan dibenarkan; (2) Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa. Meskipun tindakan yang dilakukannya tetap dianggap melanggar hukum dan merupakan tindak pidana, namun terdakwa tidak dikenai hukuman karena tidak terdapat kesalahan yang dapat dipersalahkan; (3) Alasan penghapus penuntutan merupakan upaya pada saat tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang terkait dengan sifat perbuatan atau karakter pelaku. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan berdasarkan pertimbangan utilitas atau manfaatnya bagi masyarakat. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan umum. Jika perkara tidak dituntut, maka pelaku tidak akan dijatuhi hukuman (Kermite, 2021: 140).

Menurut Utami dan Aryo W. (2022: 10), asas yang berdasar dalam pembelaan terdesak, sebagai berikut : (1) Prinsip subsidiaritas yaitu bahwa apabila terdapat pilihan lain yang tidak melibatkan pelanggaran hukum, maka pilihan tersebut harus didahulukan. Tindakan pembelaan diri harus menjadi langkah terakhir yang diambil; (2) Asas proporsionalitas menyiratkan bahwa pembelaan yang dilakukan harus proporsional, artinya tidak boleh berlebihan. Harus ada kesepadanan antara serangan yang diterima dengan reaksi pembelaan yang diambil; (3) Prinsip culpa in causa mengindikasikan bahwa seseorang atas perbuatannya wajib bertanggung jawab, karena hasil dari tindakannya tersebut berasal dari keputusannya sendiri.

Merujuk dari beberapa yang telah peneliti uraikan di atas, hakim dalam hal ini, sebelum menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, hakim telah mempertimbangkan secara matang mengenai perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah ditetapkan secara otentik dan menggenapi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 juncto. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran karena didasarkan pada prinsip pertahanan terdesak akhirnya hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Hukum.

## SIMPULAN

Beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hakim menyatakan terdakwa benar telah meyakinkan menggenapi unsur pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 juncto.
2. Hakim dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan secara matang mengenai perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah ditetapkan secara otentik dan meyakinkan menggenapi unsur dalam pasal 351 ayat 1 kuhp dan pasal 49 juncto. Namun, individu tersebut terlepas dari jeratan hukum karena tindakannya didasarkan pada prinsip suatu pertahanan secara terdesak atau mendadak sehingga hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan, dengan begitu unsur pasal 49 telah terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2016. Pengantar Tata Hukum Indonesia Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cahyani, D. A. A. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. 2019. Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Ediwarman. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Medan: PT Sofmedia.
- Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar grafika.
- Furcan, A. 2004. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kermite, D. P. 2021. Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(4).
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Eressco.
- RW, S. A., & Rahaditya, R. 2021. ANALISA UNSUR-UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM SUATU TINDAK PIDANA DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR. 01/PID. SUS-ANAK/2020/PN. KPN. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 975-1002.
- Salsabila, R., & Zakaria, C. A. F. 2023. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 449-453).
- Saputra, I., & Qomarudin, H. 2022. Karena Pembelaan Paksa Sehingga Pelaku Tindak Pidana Tidak Dipidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6372-6379.

- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. 2013. Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stauss, Anslem, & Corbin, Juliet. 2003. Dasar-dasar Penelitian Deskriptif. Terjemahan Muham Termad Shodiq & Imam Muttaqien, cet. I. Yopgyakarta: Pustaka Pelajar.
- Team Legality. 2018. Amandemen UUD 1945. Yogyakarta.
- Utami, Wiwik, dan W, Heristiawan Aryo. Konsistensi perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat pemelaan darurat. Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. Vol. 16, No.1.